P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

Regenerasi Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan: Pembelajaran Nagano Minami bagi Penguatan Satkamling Indonesia

[1]Solihin Amma1
[1]Magister Psikologi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Jakarta

E-mail: [1]solihin.2465290043@upi-yai.ac.id.

ABSTRAK

Jepang dan Indonesia menghadapi persoalan serupa dari titik berangkat berbeda, yaitu melemahnya peran serta warga dalam pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Di Jepang pelemahan itu berhimpitan dengan depopulasi dan penuaan anggota, sedangkan di Indonesia dengan terputusnya regenerasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling). Penelitian ini mengkaji strategi Kepolisian Prefektur Nagano, dengan fokus pada wilayah hukum Nagano Minami Police Station, dalam menarik kembali keterlibatan generasi muda, lalu menilai relevansinya bagi penguatan Satkamling di Indonesia. Desain penelitian bersifat normatif-empiris atau socio-legal dengan strategi studi kasus komparatif tunggal, dan perbandingan disusun melalui metode padanan fungsional sehingga kedua institusi dibandingkan karena menjalankan fungsi penjagaan lingkungan yang setara, bukan karena strukturnya identik. Data praktik di Jepang diperoleh langsung melalui Counterpart Training yang difasilitasi JICA Center Tokyo pada September 2026, berupa pemaparan Badan Kepolisian Nasional Jepang (NPA), Kepolisian Daerah Prefektur Nagano, dan Nagano Minami Police Station. Hasil penelitian memilah intervensi di Nagano menjadi strategi regenerasi langsung berupa patroli pelajar dan kanal pelaporan digital, serta strategi pendukung berupa densifikasi kamera pengawas dan kemitraan dengan film Detective Conan. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 telah mengakui Siswa dan Mahasiswa Bhayangkara sebagai bentuk pengamanan swakarsa, tetapi belum dioperasionalkan sebagai instrumen regenerasi. Artikel ini menawarkan model Satkamling adaptif sebagai proposisi yang masih memerlukan pengujian empiris, disertai pemetaan implikasi hukumnya pada perlindungan anak, pelindungan data pribadi, kewenangan satuan pendidikan, dan tanggung jawab peserta.

Kata kunci : *Satkamling, pencegahan kejahatan, partisipasi masyarakat, depopulasi, pengamanan swakarsa, Prefektur Nagano*

ABSTRACT

Japan and Indonesia face a similar problem from different starting points, namely the weakening of citizen participation in community-based crime prevention. In Japan the decline coincides with depopulation and the ageing of volunteers, while in Indonesia it accompanies a broken chain of regeneration in the Neighbourhood Security Unit (Satkamling). This study examines the strategies of the Nagano Prefectural Police, focusing on the jurisdiction of Nagano Minami Police Station, in re-engaging younger residents, and assesses their relevance for strengthening Satkamling in Indonesia. The design is normative empirical or socio-legal, using a single comparative case study built on functional equivalence, so the two institutions are compared because they perform an equivalent guardianship function rather than because their structures are identical. Data on Japanese practice were obtained directly through a Counterpart Training facilitated by the JICA Tokyo Center in September 2026, consisting of presentations by the National Police Agency of Japan, the Nagano Prefectural Police, and Nagano Minami Police Station. The findings sort the interventions into direct regeneration strategies, namely student patrols and digital reporting channels, and supporting strategies, namely camera densification and a Detective Conan film partnership. Article 3 paragraph (4) of Police Regulation Number 4 of 2020 already recognises Bhayangkara Students as a form of self-initiated security, yet it has never been operationalised as an instrument of regeneration. The article offers an adaptive Satkamling model as a proposition still

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

requiring empirical testing, with a mapping of its legal implications for child protection, personal data protection, the authority of educational institutions, and participant liability.

Keyword : *Satkamling, crime prevention, community participation, depopulation, self-initiated security, Nagano Prefecture*

1. PENDAHULUAN

Keamanan lingkungan tidak pernah sepenuhnya menjadi urusan negara. Kehadiran polisi hanya menutup sebagian kecil ruang dan waktu, sementara sisanya bergantung pada kesediaan warga untuk saling mengawasi. Ketika kesediaan itu menipis, beban pengamanan berpindah seluruhnya ke aparat. Persoalan inilah yang kini dihadapi Jepang dan Indonesia dengan pemicu yang berbeda.

Jepang berada dalam fase penyusutan penduduk yang panjang. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan mencatat kelahiran pada 2024 turun menjadi 686.061 jiwa, untuk pertama kalinya di bawah 700.000, dengan angka kelahiran total 1,15, sedangkan perkawinan tercatat 485.063. Karena kelahiran di luar perkawinan sangat jarang di Jepang, angka perkawinan berhubungan erat dengan angka kelahiran. Biaya hidup tinggi, ketidakpastian pekerjaan, dan budaya kerja yang tidak ramah keluarga disebut sebagai faktor yang membuat generasi muda menunda rencana menikah.

Perubahan demografi tersebut berhimpitan dengan melemahnya basis kegiatan pencegahan kejahatan berbasis warga. Kegiatan itu di Jepang dikenal sebagai *jishu bohan borantia* dan bertumpu pada ketersediaan orang dewasa yang punya waktu, tenaga, dan keterikatan dengan lingkungannya. Badan Kepolisian Nasional Jepang mencatat jumlah kelompok relawan pencegahan kejahatan pada akhir 2023 sebanyak 44.113 kelompok dengan 2.333.536 anggota, turun 2,2 persen dan 3,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan berlanjut pada akhir 2024 menjadi 42.847 kelompok dengan 2.214.467 anggota, jauh di bawah puncaknya pada awal dekade 2010-an yang sempat menembus 2,7 juta anggota.

Prefektur Nagano termasuk wilayah yang merasakan tekanan itu secara nyata. Penduduk prefektur ini mencapai puncaknya sekitar 2,22 juta jiwa pada 2001 dan terus menurun hingga menembus angka di bawah 2 juta jiwa pada Februari 2024. Di tingkat wilayah hukum, Nagano Minami Police Station yang membawahi bagian selatan Kota Nagano berhadapan dengan kombinasi wilayah luas, penduduk menyusut, dan rasio beban penduduk per petugas yang tinggi.

Indonesia menghadapi gejala yang mirip tanpa depopulasi sebagai latar. Ronda malam yang dahulu diselenggarakan melalui Pos Keamanan Lingkungan, dan kini secara hukum disebut Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling, banyak ditinggalkan, khususnya oleh kelompok usia muda. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa pernyataan mengenai penurunan partisipasi ini belum ditopang data nasional yang bersifat runtut waktu. Indonesia tidak memiliki basis data terpusat mengenai jumlah Satkamling aktif maupun jumlah anggotanya, sehingga gambaran yang tersedia bersumber dari studi-studi lokal yang cakupannya terbatas dan tidak dapat digeneralisasi. Karena itu, kondisi Satkamling dalam artikel ini diperlakukan sebagai proposisi kerja yang masih memerlukan verifikasi, bukan sebagai fakta yang sudah mapan.

Penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana Kepolisian Prefektur Nagano, khususnya pada wilayah hukum Nagano Minami, merespons pelemahan partisipasi warga dalam konteks depopulasi. Kedua, sejauh mana strategi tersebut dapat diadaptasi ke dalam kerangka hukum pengamanan swakarsa di Indonesia untuk memperkuat regenerasi Satkamling. Ketiga, implikasi hukum apa yang timbul dari adaptasi tersebut, khususnya menyangkut perlindungan anak, pelindungan data pribadi, kewenangan satuan pendidikan, dan tanggung jawab peserta.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat

Teori aktivitas rutin yang dikembangkan Cohen dan Felson menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku yang termotivasi, sasaran yang menarik, dan ketiadaan penjaga yang mampu mencegah bertemu pada ruang dan waktu yang sama. Unsur ketiga menjadi titik tumpu pencegahan berbasis warga. Penjaga yang dimaksud bukan hanya petugas berseragam, melainkan siapa

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

pun yang kehadirannya membuat pelaku mengurungkan niat.

Kerangka ini menyediakan penjelasan teoretis mengenai hubungan antara penurunan jumlah relawan dan risiko kejahatan. Berkurangnya orang di ruang publik pada jam rawan berarti berkurangnya penjagaan alamiah. Hubungan ini bersifat teoretis dan tidak diuji secara kuantitatif dalam penelitian ini.

2.2 Efikasi Kolektif dan Modal Sosial

Sampson, Raudenbush, dan Earls memperkenalkan konsep efikasi kolektif, yaitu gabungan kohesi sosial antarwarga dan kesediaan turun tangan demi kepentingan bersama, yang dalam penelitian mereka berhubungan negatif dengan tingkat kekerasan di lingkungan permukiman.

Putnam menambahkan dimensi generasional melalui konsep modal sosial. Penurunan keterlibatan warga dalam organisasi kemasyarakatan bersifat kumulatif antargenerasi karena kelompok yang lebih muda tidak pernah masuk menggantikan kelompok yang lebih tua. Pada titik ini persoalannya bukan mobilisasi, melainkan regenerasi.

2.3 Rancang Lingkungan dan Teknologi Pengawasan

Jeffery dan Newman meletakkan dasar gagasan pencegahan kejahatan melalui rancang lingkungan, dengan menekankan pengawasan alamiah dan penanda kepemilikan ruang. Pemasangan kamera pengawas merupakan turunan modern dari gagasan itu. Kamera tidak menggantikan warga, tetapi memperluas jangkauan pengawasan pada wilayah yang penduduknya tidak lagi memadai untuk menjaga dirinya sendiri.

2.4 Kerangka Hukum Pengamanan Swakarsa di Indonesia

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai pengemban fungsi kepolisian. Pengaturan teknisnya semula tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, ditetapkan 5 Agustus 2020 dan diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2023, mencabut Perkap Nomor 23 Tahun 2007 dan secara resmi menggantikan istilah Poskamling menjadi Satkamling. Pasal 1 merumuskan Satkamling sebagai satuan masyarakat pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk warga untuk mengamankan lingkungannya, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menegaskan pengamanan swakarsa terdiri atas Satpam dan Satkamling.

Ketentuan yang paling relevan bagi penelitian ini terdapat pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4). Di samping Satpam dan Satkamling, peraturan mengakui pengamanan swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal, yang dapat berupa Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Siswa Bhayangkara, dan Mahasiswa Bhayangkara. Dua bentuk terakhir merupakan wadah berbasis sekolah dan perguruan tinggi yang sudah memiliki pijakan normatif, tetapi belum banyak dibaca sebagai instrumen regenerasi Satkamling.

Ketentuan itu dapat dibaca bersama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menempatkan pemuda sebagai pelaku pembangunan. Kombinasi keduanya memberi dasar hukum memadai untuk membangun program keamanan lingkungan berbasis generasi muda tanpa menunggu undang-undang baru.

2.5 Relawan Pencegahan Kejahatan di Jepang

Kepolisian Jepang telah lama dikenal karena kedekatannya dengan komunitas melalui *koban*, pos penjagaan di kawasan perkotaan, dan *chuzaisho*, pos penjagaan sekaligus rumah dinas petugas di kawasan pedesaan. Ames dan Bayley menguraikan bagaimana *koban* menjadi simpul pertukaran informasi harian antara petugas dan warga. Kelompok relawan pencegahan kejahatan tumbuh pesat sejak awal 2000-an tanpa payung undang-undang khusus, terbentuk dari asosiasi warga, perkumpulan orang tua murid, klub lanjut usia, hingga kelompok mahasiswa, dengan kepolisian sebagai fasilitator.

Ketiadaan kewajiban hukum ini menjelaskan kerapuhan sistem tersebut terhadap perubahan demografi. Federasi asosiasi pencegahan kejahatan Jepang sendiri mengakui bahwa penuaan anggota, kesulitan memperoleh penerus, dan keterbatasan dana merupakan tiga masalah utama kelompok relawan saat ini.

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

2.6 Perbandingan Fungsional sebagai Kerangka Analisis

Perbandingan hukum tidak mensyaratkan kesamaan kelembagaan. Metode padanan fungsional sebagaimana dikemukakan Zweigert dan Kotz menempatkan fungsi sosial, bukan bentuk organisasi, sebagai dasar pembanding. Satkamling dan kelompok relawan Jepang berbeda pada hampir seluruh aspek kelembagaannya. Satkamling dibentuk atas dasar peraturan kepolisian dan dikukuhkan Polri, sedangkan kelompok relawan Jepang adalah perkumpulan sukarela tanpa payung peraturan khusus dan tanpa pengukuhan.

Keduanya dibandingkan karena menjalankan fungsi setara, yaitu menyediakan penjagaan alamiah pada tingkat lingkungan tempat tinggal. Unit perbandingannya adalah fungsi dan rancangan pintu masuk partisipasi, bukan struktur organisasi atau kedudukan hukum. Temuan penelitian ini karena itu tidak dimaksudkan sebagai dalil bahwa kedua institusi setara, maupun bahwa pengaturan hukum salah satu negara lebih unggul.

3. METODOLOGI

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain normatif-empiris atau socio-legal dengan strategi studi kasus komparatif. Komponen normatif menelaah kerangka hukum pengamanan swakarsa di Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Komponen empiris dipakai karena praktik pencegahan kejahatan berbasis warga di Jepang sebagian besar tidak tertuang dalam peraturan tertulis sehingga tidak dapat direkonstruksi hanya dari bahan hukum.

Strategi yang dipakai adalah studi kasus tunggal dengan unit analisis wilayah hukum Nagano Minami Police Station. Pemilihan kasus bersifat purposif dengan tiga alasan, yaitu wilayah ini mengalami depopulasi, memiliki rasio beban penduduk per petugas yang tinggi, dan menjalankan kebijakan yang merupakan turunan langsung dari program Kepolisian Daerah Prefektur Nagano sehingga dapat dianalisis sebagai satu kesatuan. Sebagaimana dikemukakan Yin, studi kasus tunggal ditujukan untuk generalisasi analitis terhadap proposisi teoretis, bukan generalisasi statistik terhadap populasi.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui empat prosedur. Pertama, studi dokumen atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 beserta perubahannya, serta Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 yang telah dicabut dan dipakai sebagai pembanding historis.

Kedua, pemaparan institusional yang diterima penulis selama Counterpart Training bidang pencegahan kejahatan yang difasilitasi JICA Center Tokyo, bagian dari kerja sama Polri dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency pada 3 sampai 11 September 2026. Delegasi terdiri atas sepuluh personel Binmas dan Bhabinkamtibmas yang dipimpin Brigadir Jenderal Polisi M. Setyobudi Dwiputro. Pemaparan disampaikan Badan Kepolisian Nasional Jepang (NPA), Kepolisian Daerah Prefektur Nagano, dan Nagano Minami Police Station, disertai bahan tertulis dan sesi tanya jawab.

Ketiga, observasi non-partisipan atas penyelenggaraan pemolisian berbasis masyarakat melalui *koban* dan *chuzaisho*, termasuk sarana dan materi kehumasan yang digunakan. Keempat, penelusuran publikasi resmi lembaga pemerintah Jepang dan pemberitaan media Jepang untuk melengkapi serta menguji keterangan yang diperoleh dari dua prosedur sebelumnya.

3.3 Validasi Data

Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber. Setiap keterangan penting dari pemaparan diuji terhadap sekurang-kurangnya satu sumber independen, yaitu publikasi resmi Badan Kepolisian Nasional Jepang, publikasi Pemerintah Prefektur Nagano, atau pemberitaan media Jepang. Keterangan yang tidak menemukan padanan tetap dicantumkan, tetapi dinyatakan terbuka sebagai berasal dari materi pemaparan.

Penyandingan ini memunculkan satu perbedaan yang perlu dinyatakan. Angka relawan Prefektur Nagano yang disampaikan dalam pemaparan merupakan posisi tahun 2025, sedangkan angka terakhir yang dipublikasikan Badan Kepolisian Nasional Jepang adalah posisi akhir 2023. Kedua angka tidak saling menggantikan dan karena itu disajikan berdampingan, dengan penyebutan tahun acuan pada setiap angka.

3.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki lima keterbatasan yang membatasi kekuatan simpulannya. Pertama, penelitian bertumpu pada satu kasus,

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

yaitu wilayah hukum Nagano Minami. Kasus ini tidak mewakili keragaman kondisi antarprefektur di Jepang, apalagi kondisi wilayah perkotaan padat seperti Tokyo atau Osaka yang tidak mengalami depopulasi.

Kedua, sebagian data berasal dari materi pemaparan pelatihan. Materi semacam ini disusun untuk keperluan penyampaian informasi kepada tamu, bukan untuk keperluan penelitian, sehingga penulis tidak memperoleh data mentah, definisi operasional variabel, maupun metode penghitungannya. Angka yang disajikan dalam artikel ini tidak dapat diverifikasi secara independen sampai lembaga yang bersangkutan mempublikasikannya.

Ketiga, penelitian tidak melakukan evaluasi efektivitas. Tidak tersedia data mengenai perubahan angka kejahatan, jumlah peserta baru, atau tingkat keberlanjutan kegiatan sesudah program dijalankan, sehingga artikel ini hanya dapat memetakan rancangan program dan tidak dapat menyatakan bahwa program tersebut berhasil.

Keempat, penelitian tidak melibatkan wawancara dengan relawan, pelajar, mahasiswa, atau warga, sehingga perspektif peserta tidak terwakili. Kelima, data kondisi Satkamling di Indonesia bersumber dari studi lokal yang tersebar tanpa basis data nasional yang runtut waktu, sehingga perbandingan kedua negara berlangsung pada kedalaman data yang tidak setara.

Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan memetakan data praktik ke dalam pola intervensi dan menguji keterterapannya terhadap ketentuan pengamanan swakarsa di Indonesia. Mengingat keterbatasan di atas, seluruh rekomendasi berkedudukan sebagai proposisi yang masih memerlukan pengujian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Wilayah Hukum Nagano Minami

Nagano Minami Police Station membawahi bagian selatan Kota Nagano. Kata *minami* dalam bahasa Jepang berarti selatan. Profil wilayah hukumnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil wilayah hukum Nagano Minami Police Station

No	***Indikator***	***Angka***
1	Wilayah yurisdiksi	Kota Nagano bagian selatan
2	Jumlah penduduk	117.360 jiwa
3	Luas wilayah	217,07 km2
4	Rasio beban penduduk per petugas	938 jiwa
5	Jumlah personel	131 orang (125 petugas polisi dan 6 pegawai administrasi)
6	Personel perempuan	23 orang (22 petugas polisi dan 1 staf administrasi)
7	Kendaraan dinas	30 mobil dan 12 sepeda motor
8	Koban dan Chuzaisho	3 Koban dan 2 Chuzaisho

Angka pada Tabel 1 memperlihatkan persoalan yang tidak tampak dari jumlah penduduk saja. Dengan 125 petugas polisi untuk 217,07 kilometer persegi, satu petugas rata-rata menanggung 938 penduduk yang tersebar pada ruang tidak padat, sekitar 541 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kehadiran permanen hanya ditopang tiga *koban* dan dua *chuzaisho*. Pola pemukiman seperti ini menyulitkan patroli konvensional karena jarak antartitik rawan cukup jauh.

Depopulasi mengurangi penduduk usia produktif yang dapat direkrut sebagai relawan, sekaligus menaikkan proporsi penduduk lanjut usia yang di Kota Nagano sudah sekitar 30 persen. Kondisi ini konsisten dengan keterangan pemapar bahwa kelompok relawan yang tersisa didominasi anggota berusia lanjut, meskipun komposisi usia keanggotaan di tingkat wilayah hukum tidak disertai data kuantitatif.

4.2 Erosi Basis Partisipasi

Penurunan jumlah relawan pencegahan kejahatan di Jepang berlangsung konsisten dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelompok relawan pencegahan kejahatan di Jepang

Akhir tahun	***Jumlah kelompok***	***Jumlah anggota***
2022	45.106	2.428.679
2023	44.113	2.333.536
2024	42.847	2.214.467

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

Dalam dua tahun, jumlah kelompok berkurang lebih dari 2.200 dan jumlah anggota berkurang lebih dari 214.000 orang. Tren yang sama terjadi di Prefektur Nagano. Laporan Badan Kepolisian Nasional Jepang mencatat 494 kelompok dengan 32.630 anggota pada akhir 2023, sedangkan pemaparan Kepolisian Daerah Prefektur Nagano dalam Counterpart Training menyebut angka per 2025 sebesar 467 organisasi dengan sekitar 27.000 anggota.

Penurunan ini berlangsung bersamaan dengan depopulasi, tetapi data yang tersedia tidak memungkinkan penarikan simpulan kausal. Tidak ada informasi mengenai variabel lain yang mungkin turut berpengaruh, seperti perubahan kriteria pendataan, penggabungan kelompok, pergeseran prioritas kegiatan, atau pengaruh pandemi terhadap kegiatan berkumpul. Hubungan antara keduanya karena itu dinyatakan sebagai kesejajaran waktu, bukan sebab akibat. Yang dapat dinyatakan lebih pasti adalah sifat penurunannya. Karena keanggotaan bersifat sukarela, penurunan tidak dapat dipulihkan melalui instruksi administratif, sehingga pemulihan mensyaratkan munculnya kelompok baru dengan basis rekrutmen yang berbeda dari basis lama.

4.3 Strategi Regenerasi Langsung

Intervensi Kepolisian Prefektur Nagano perlu dipilah menurut sasarannya. Kelompok pertama adalah strategi yang secara langsung menghasilkan peserta baru, yaitu yang mengubah orang yang semula tidak terlibat menjadi terlibat. Kelompok ini terdiri atas dua bentuk.

Pertama, pelibatan pelajar dan mahasiswa dalam menjaga lingkungan sekolah dan kampus mereka sendiri. Fokus kegiatan diarahkan pada pencurian sepeda, jenis kejahatan jalanan yang paling sering terjadi di Jepang dan yang korbannya justru para pelajar itu sendiri. Patroli dilakukan berkeliling area kampus atau sekolah. Rancangan ini memiliki tiga karakteristik yang secara teoretis menurunkan biaya partisipasi, yaitu wilayah patroli merupakan tempat yang sudah dikenal peserta, sasaran kejahatan berkaitan dengan kepentingan pribadi mereka, dan lingkup kegiatan terbatas pada area yang jelas. Karakteristik ini dirumuskan dari rancangan programnya, bukan dari pengukuran atas hasilnya.

Kedua, pemindahan titik masuk partisipasi ke ruang digital. Alih-alih menuntut kehadiran fisik pada jadwal patroli, kepolisian mengajak anak muda melaporkan hal mencurigakan yang mereka temui di media sosial dan kanal daring lainnya. Bentuk partisipasi ini berbiaya waktu sangat rendah, tidak mensyaratkan keanggotaan formal, dan memperluas penjagaan ke ruang siber yang tidak tersentuh patroli fisik.

4.4 Strategi Pendukung: Teknologi dan Komunikasi

Kelompok kedua adalah strategi yang tidak menghasilkan peserta baru, tetapi menopang kelompok pertama dengan mengurangi beban pengawasan atau mengubah cara pesan keamanan diterima. Pemilahan ini penting karena kedua kelompok menjawab persoalan yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan.

Pada sisi teknologi, Kepolisian Prefektur Nagano memperbanyak titik kamera pengawas yang dibiayai pemerintah daerah. Fungsi kamera bersifat kompensatoris, yaitu menambal berkurangnya penjagaan alamiah pada wilayah yang penduduknya berkurang. Pembiayaan oleh pemerintah daerah juga memindahkan beban dari iuran warga. Kamera tidak menambah jumlah relawan dan karena itu tidak menyelesaikan persoalan regenerasi.

Pada sisi komunikasi, kepolisian prefektur menjalin kemitraan dengan produk budaya populer. Film animasi *Detective Conan: One-Eyed Flashback* atau *Meitantei Conan: Sekigan no Zanzo*, yang tayang secara nasional pada 18 April 2025, mengambil latar Prefektur Nagano dan menempatkan penyidik Kepolisian Prefektur Nagano sebagai tokoh sentral. Menjelang penayangan, kepolisian prefektur menerbitkan poster imbauan hasil kolaborasi dengan film tersebut. Poster menampilkan para tokoh film bersama tagline Kepolisian Prefektur Nagano yang melindungi warga, disertai peringatan bahwa tawaran metode investasi menguntungkan dan pekerjaan paruh waktu bergaji besar di media sosial patut dicurigai sebagai penipuan, serta pencantuman nomor konsultasi kepolisian #9110. Poster disebarkan ke kantor polisi, *koban*, hingga jaringan toko swalayan yang menjadi mitra kegiatan pencegahan kejahatan.

Program ini dikembangkan menjadi kampanye pencegahan kejahatan terpadu sepanjang 1 Mei hingga 30 Juni 2025 yang menyasar wisatawan penikmat wisata lokasi film sekaligus warga setempat, dengan

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

kegiatan pendukung bersama pusat perbelanjaan di depan Stasiun Nagano. Kemitraan semacam ini mengubah saluran dan kemasan pesan keamanan. Sejauh data yang tersedia, tidak terdapat pengukuran mengenai perubahan sikap atau perilaku penerima pesan, sehingga dampaknya belum dapat dinilai.

4.5 Kondisi Satkamling dan Celah Regenerasi

Di Indonesia, kegiatan serupa memiliki dasar hukum yang lebih tegas. Satkamling dibentuk berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2023, dengan pengukuhan oleh Polri. Secara normatif, posisi Satkamling lebih kuat daripada kelompok relawan di Jepang yang tidak memiliki payung peraturan khusus.

Meskipun demikian, kekuatan normatif tidak dengan sendirinya menjamin tingkat partisipasi. Keikutsertaan dalam ronda umumnya dibebankan kepada kepala keluarga melalui jadwal pengurus rukun tetangga, dengan opsi membayar uang pengganti. Bagi pelajar dan mahasiswa yang belum berstatus kepala keluarga, tidak tersedia jalur keikutsertaan yang jelas. Pernyataan ini perlu dibatasi ruang lingkupnya. Pola tersebut terdokumentasi pada studi-studi lokal di sejumlah kelurahan dan nagari, tetapi belum diuji pada skala nasional. Karena Indonesia tidak memiliki basis data Satkamling yang runtut waktu, artikel ini tidak dapat menyatakan bahwa pola itu berlaku umum, dan hanya dapat menyatakan bahwa jalur keikutsertaan bagi kelompok usia muda tidak diatur dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 maupun turunannya. Pengumpulan data dasar mengenai jumlah dan keaktifan Satkamling, misalnya melalui instrumen Pendataan Potensi Desa, merupakan prasyarat bagi pengujian yang lebih meyakinkan.

Perbandingan kondisi kedua negara disajikan pada Tabel 3. Sesuai kerangka padanan fungsional yang diuraikan pada bagian sebelumnya, tabel ini membandingkan cara kedua sistem menjalankan fungsi penjagaan lingkungan, bukan menyandingkan dua institusi yang dianggap setara secara hukum.

Tabel 3. Perbandingan fungsional pencegahan kejahatan berbasis warga

Aspek	***Jepang (Nagano)***	***Indonesia (Satkamling)***
Dasar hukum	Tidak ada peraturan khusus, sukarela, difasilitasi kepolisian	Perpol 4/2020 jo. Perpol 1/2023, dikukuhkan Polri
Latar pelemahan	Depopulasi dan penuaan anggota	Pergeseran gaya hidup dan regenerasi yang tidak berjalan
Jalur masuk anak muda	Patroli sekolah dan kampus serta pelaporan daring	Tidak diatur secara khusus
Pemanfaatan teknologi	Kamera pengawas dibiayai pemerintah daerah	Kamera swadaya dan grup pesan warga, belum terstruktur
Strategi komunikasi	Kemitraan dengan budaya populer	Sosialisasi konvensional
Bentuk kegiatan utama	Patroli area dan pengawasan anak sekolah	Ronda malam
Ketersediaan data	Laporan tahunan nasional dan prefektur	Tidak ada basis data nasional yang runtut waktu

Selisih paling menonjol tidak terletak pada dasar hukum, melainkan pada jalur masuk bagi generasi muda dan cara program dikomunikasikan. Jepang tidak memiliki peraturan khusus tetapi menyediakan pintu masuk yang beragam dan berbiaya rendah. Indonesia memiliki peraturan yang lebih tegas tetapi tidak mengatur pintu masuk bagi kelompok usia muda.

4.6 Model Satkamling Adaptif

Temuan yang relevan untuk ditindaklanjuti adalah bahwa payung hukum untuk regenerasi sudah tersedia. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 menyebut Siswa Bhayangkara dan Mahasiswa Bhayangkara sebagai bentuk pengamanan swakarsa dari pranata sosial. Selama ini keduanya lebih banyak diposisikan sebagai wadah pembinaan dan kehumasan, bukan satuan pengamanan lingkungan yang memiliki wilayah dan agenda kerja, padahal secara fungsional ketentuan itu merupakan padanan dari model patroli kampus yang dilaporkan berjalan di Nagano.

DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3
P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062

Berdasarkan pemilahan pada dua bagian sebelumnya, komponen model disusun ke dalam dua kelompok. Tabel 4 memuat komponen yang secara langsung ditujukan untuk menghasilkan peserta baru, sedangkan Tabel 5 memuat komponen pendukung yang menopang kerja komponen pertama.

Tabel 4. Komponen regenerasi langsung

Komponen	***Bentuk pelaksanaan***	***Pijakan***
Satkamling sekolah dan kampus	Unit pengamanan lingkungan pendidikan dengan fokus pencurian kendaraan	Pasal 3 ayat (4) Perpol 4/2020
Kanal pelaporan daring	Kanal pelaporan resmi Polsek berbasis aplikasi pesan dan media sosial	Fungsi Humas, Satbinmas, dan SPKT
Insentif peserta	Pengakuan sebagai kegiatan kemahasiswaan dan pencantuman dalam SKPI	UU 12/2012 dan Permendikbudristek 50/2024

Tabel 5. Komponen pendukung

Komponen	***Bentuk pelaksanaan***	***Pijakan***
Integrasi kamera pengawas	Pendataan dan integrasi kamera pemerintah daerah dan warga pada peta rawan	Kerja sama Polri dan pemerintah daerah, UU 27/2022
Kemitraan budaya populer	Kolaborasi dengan karya budaya populer lokal untuk materi imbauan	Fungsi kehumasan kepolisian

Komponen pertama merupakan inti model. Unit Satkamling berbasis sekolah dan kampus menempatkan pelajar dan mahasiswa sebagai penjaga wilayah yang mereka gunakan sehari-hari, dengan sasaran kejahatan yang merugikan mereka secara langsung seperti pencurian sepeda motor di area parkir. Pengukuhan ditempuh melalui rekomendasi Dirbinmas Polda dan pengukuhan Korbinmas Baharkam Polri. Komponen kedua menurunkan ambang keikutsertaan bagi mereka yang tidak bersedia berjaga malam tetapi bersedia melapor. Komponen ketiga menyangkut keberlanjutan, karena partisipasi sukarela tanpa pengakuan cenderung sulit bertahan lebih dari satu periode kepengurusan.

Seluruh komponen di atas berkedudukan sebagai rancangan yang belum diuji dan perlu didahului uji coba terbatas dengan indikator yang ditetapkan sejak awal, misalnya jumlah peserta yang bertahan setelah satu tahun dan perubahan angka pencurian kendaraan di area yang dipatroli.

4.7 Implikasi Hukum Penerapan Model

Adaptasi model ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak muncul dalam penyelenggaraan Satkamling konvensional. Lima di antaranya perlu diselesaikan sebelum model dijalankan.

Pertama, perlindungan anak. Siswa Bhayangkara beranggotakan peserta didik yang sebagian besar berusia di bawah 18 tahun dan tergolong anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas dan melarang penempatan anak pada situasi membahayakan. Keikutsertaan anak karena itu tidak dapat disamakan dengan keikutsertaan orang dewasa. Kegiatan harus dibatasi pada siang hari di lingkungan satuan pendidikan, dalam pendampingan guru atau petugas, tanpa konfrontasi dengan pelaku, dan didahului persetujuan orang tua atau wali. Patroli malam, penjagaan pos, dan penghentian orang berada di luar batas yang dapat dibebankan kepada anak.

Kedua, pelindungan data pribadi pada penggunaan kamera pengawas. Rekaman yang memungkinkan identifikasi orang merupakan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Integrasi kamera pemerintah daerah dan warga ke dalam satu peta memunculkan pertanyaan mengenai siapa pengendali datanya, apa dasar pemrosesan yang dipakai menurut Pasal 20, berapa lama rekaman disimpan, dan siapa yang berhak mengaksesnya. Tanpa kejelasan itu, integrasi semacam ini berpotensi melanggar hak subjek data, dan pemasangan kamera juga tidak boleh menjangkau ruang privat.

Ketiga, tata kelola kanal pelaporan daring. Kanal ini menghimpun identitas pelapor dan keterangan mengenai pihak yang dilaporkan, sehingga tunduk pada rezim pelindungan data yang sama. Risiko yang melekat adalah pelaporan tanpa dasar yang merugikan nama

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

baik, dan sebaliknya pembalasan terhadap pelapor. Diperlukan prosedur baku mengenai verifikasi sebelum tindak lanjut, kerahasiaan identitas pelapor, larangan penyebaran keterangan yang belum diverifikasi, serta pemisahan tegas dari mekanisme laporan polisi menurut hukum acara pidana.

Keempat, kewenangan satuan pendidikan. Perguruan tinggi memiliki otonomi pengelolaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga pembentukan unit di lingkungan kampus tidak dapat dilakukan atas dasar penunjukan kepolisian semata, melainkan melalui kesepakatan dengan pimpinan perguruan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kewenangan berada pada satuan pendidikan dan dinas pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan keikutsertaan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024 dan tetap merupakan kewenangan perguruan tinggi, bukan kewenangan kepolisian.

Kelima, kedudukan dan tanggung jawab peserta. Anggota Satkamling bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan upaya paksa. Kewenangan yang melekat pada mereka tidak melebihi kewenangan setiap orang untuk menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan kewajiban segera menyerahkan tersangka kepada penyelidik atau penyidik. Tindakan yang melampaui batas itu tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara perdata. Program yang melibatkan peserta muda karena itu perlu disertai pembekalan mengenai batas kewenangan, larangan tindakan main hakim sendiri, dan skema perlindungan apabila peserta mengalami kecelakaan atau kerugian dalam kegiatan.

Penerapan model ini tidak menuntut perubahan undang-undang. Yang dibutuhkan adalah petunjuk pelaksanaan di tingkat Polri yang menegaskan kedudukan Siswa dan Mahasiswa Bhayangkara sebagai satuan dengan wilayah dan agenda kerja, sekaligus mengatur kelima persoalan hukum di atas, serta nota kesepahaman dengan dinas pendidikan dan perguruan tinggi setempat.

Model ini bukan penyalinan praktik Jepang. Indonesia masih memiliki bonus demografi sehingga calon peserta muda tersedia, sehingga yang diadaptasi adalah rancangan pintu masuknya, bukan kelembagaannya.

5. KESIMPULAN

Pelemahan partisipasi warga dalam pencegahan kejahatan di Prefektur Nagano berlangsung bersamaan dengan depopulasi, yang tercermin pada penurunan jumlah relawan secara nasional dari 45.106 kelompok pada akhir 2022 menjadi 42.847 kelompok pada akhir 2024, dan di Prefektur Nagano menjadi 467 organisasi dengan sekitar 27.000 anggota pada 2025. Intervensi Kepolisian Prefektur Nagano dapat dipilah menjadi strategi regenerasi langsung, yaitu patroli pelajar dan mahasiswa di lingkungan pendidikan serta kanal pelaporan digital, dan strategi pendukung, yaitu densifikasi kamera pengawas yang dibiayai pemerintah daerah serta kemitraan dengan film Detective Conan. Efektivitas keduanya tidak diukur dalam penelitian ini.

Hambatan penguatan Satkamling di Indonesia tidak terletak pada ketiadaan dasar hukum. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 telah mengakui Siswa Bhayangkara dan Mahasiswa Bhayangkara sebagai bentuk pengamanan swakarsa, namun ketentuan tersebut belum dioperasionalkan sebagai satuan dengan wilayah dan agenda kerja. Model Satkamling adaptif yang diusulkan berkedudukan sebagai proposisi yang masih memerlukan pengujian empiris, dan penerapannya mensyaratkan penyelesaian lima persoalan hukum, yaitu perlindungan anak, pelindungan data pribadi pada penggunaan kamera pengawas, tata kelola kanal pelaporan daring, kewenangan satuan pendidikan, serta batas kewenangan dan tanggung jawab peserta. Penelitian lanjutan yang memuat data dasar nasional mengenai Satkamling dan evaluasi hasil uji coba terbatas diperlukan sebelum model ini diterapkan secara luas.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada JICA Center Tokyo, Badan Kepolisian Nasional Jepang (NPA), Kepolisian Daerah Prefektur Nagano, dan Nagano Minami Police Station atas kesempatan dan data yang

diberikan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Brigadir Jenderal Polisi M. Setyobudi Dwiputro selaku ketua delegasi, Komisaris Besar Polisi Pranatal Hutajulu, serta seluruh peserta Counterpart Training yang telah membantu penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ames, W. L. (1981). *Police and community in Japan*. Berkeley: University of California Press.

ANTARA. (2026, 12 September). Polri jadikan praktik community policing Jepang bahan penguatan Binmas. *ANTARA News*.

Badan Kepolisian Nasional Jepang. (2024). *Bohan borantia dantai no katsudo jokyo-to ni tsuite* [Kondisi kegiatan kelompok relawan pencegahan kejahatan akhir tahun 2023]. Tokyo: Divisi Perencanaan Kebijakan, NPA.

Badan Kepolisian Nasional Jepang. Devisi Perencanaan Kebijakan (2026). *Kepolisian Jepang*. [Materi pemaparan Counterpart Training JICA]. Tokyo: National Police Agency (NPA).

Bayley, D. H. (1991). *Forces of order: Policing modern Japan*. Berkeley: University of California Press.

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review, 44*(4), 588-608.

Jeffery, C. R. (1971). *Crime prevention through environmental design*. Beverly Hills: Sage Publications.

Kepolisian Daerah Prefektur Nagano. (2026). *Relawan pencegahan kejahatan di Prefektur Nagano* [Materi pemaparan Counterpart Training JICA]. Nagano: Kepolisian Daerah Prefektur Nagano.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa*. Jakarta: Mabes Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020*. Jakarta: Mabes Polri.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kosei Rodosho. (2025). *Reiwa 6-nen jinko dotai tokei no gaikyo* [Ikhtisar statistik vital tahun 2024]. Tokyo: Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang.

Nagano-ken. (2024). *Nagano-ken no jinko gensho no genjo to kadai* [Kondisi dan tantangan penurunan penduduk Prefektur Nagano]. Nagano: Pemerintah Prefektur Nagano.

Nagano Minami Police Station. (2026). *Ikhtisar Kantor Polisi Nagano Minami* [Materi pemaparan Counterpart Training JICA]. Nagano: Nagano Minami Police Station.

Newman, O. (1972). *Defensible space: Crime prevention through urban design*. New York: Macmillan.

Nikkan Keisatsu. (2025, 11 Juni). Nagano kenkei ga 2-kagetsu no sogo hanzai boshi taisaku: Eiga Meitantei Conan to renkei. *Nikkan Keisatsu Shimbun*.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *Science, 277*(5328), 918-924.

Shinano Mainichi Shimbun. (2025, 26 Maret). Nagano-ken ga butai no Meitantei Conan: Kenkei ga korabo no posuta. *Shinano Mainichi Shimbun Digital*.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Zenkoku Bohan Kyokai Rengokai. (2024). *Bohan borantia no susume* [Anjuran kerelawanan pencegahan kejahatan]. Tokyo: Federasi Asosiasi Pencegahan Kejahatan Nasional Jepang.

P-ISSN : 2597-5064
E-ISSN : 2654-8062
DOI 10.37817/ikraith-humaniora.v10i3

Zweigert, K., & Kotz, H. (1998). *An introduction to comparative law* (3rd ed., T. Weir, Trans.). Oxford: Oxford University Press.